



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN

LKJIP

Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik
Tahun 2024

Jl.Raya Manyar No.37 (031) 3951593 Manyar (61151)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era reformasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab, bersih, transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategis organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Kecamatan Manyar merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manyar dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Manyar yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Manyar Tahun 2021 - 2026.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemangku kepentingan yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Camat Manyar.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pejabat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian di lingkungan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, Februari 2025

CAMAT MANYAR


HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi
Penata Tk. I
NIP. 19830418 201001 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4. Personil/Pegawai	10
1.5. Isu Strategis	13
1.6. Dasar Hukum	13
1.7. Sistematika Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
2.3. Cascading	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	24
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	25
C. Realisasi Keuangan	31
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Manyar	10
Tabel 2.1	Perjanjian kinerja kecamatan manyar tahun 2024	20
Tabel 3.1	Skala nilai peringkat kinerja	24
Tabel 3.2	Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2024	25
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	26
Tabel 3.4	Hasi survey kepuasan masyarakat tahun 2024	27
Tabel 3.5	Pencapaian kinerja dan anggaran	28
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode renstra	29
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing- masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik periode Tahun 2021 - 2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan

yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Manyar pada tahun berikutnya.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. Tugas , dan Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Manyar

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tersebut dijabarkan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

Susunan Organisasi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdiri dari :

- a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :
 1. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Kasi Pemerintahan;
- c. Kasi Ekonomi;
- d. Kasi Pembangunan;
- e. Kasi Trantib;
- f. Kasi Kesra;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan :

1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapana dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan, dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayananan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;

- j. pengkoordinasian dana penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan kecamatan;
 - k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya'
1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- Dalam melaksanakan tugas, sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - c. pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
 - g. pemrosesan usulan dana pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;

- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antara Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan, Seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi ..

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan / atau Pejabat sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota badan permusyawaratan desa;

- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
 - l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati serta peraturan erundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
 - h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
 - J. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Seksi Ekonomi, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Ekonomi, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
 - h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintahan;

- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5. Seksi Pembangunan, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan Desa dan atau Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
 - d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pendapatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat peyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;

- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersertifikat mandiri.

1.4. Personil/Pegawai

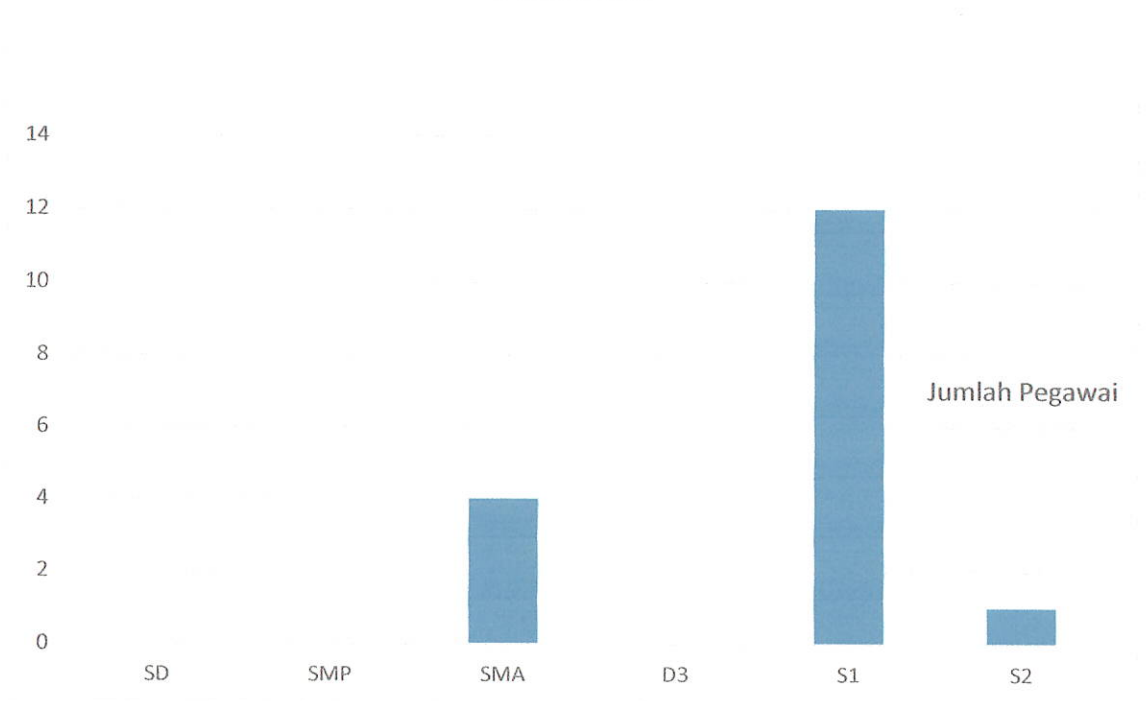
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

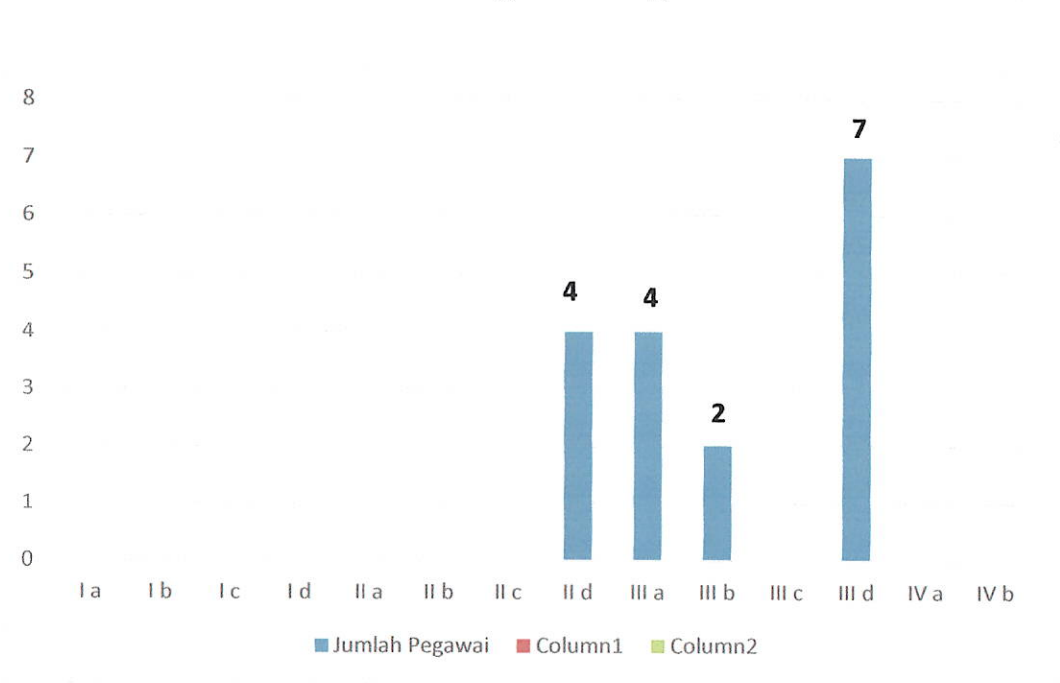
NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)									
	Juru Muda Tk I (I/b)									
	Juru (I/c)									
	Juru TK I (I/d)									
2	Pengatur Muda (II/a)									

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)									
	Pengatur (II/c)									
	Pengatur Tingkat I (II/d)			4			1			5
3	Penata Muda (III/a)						3			3
	Penata Muda Tingkat I (III/b)						2			2
	Penata (III/c)									
	Penata Tingkat I (III/d)						6	1		7
4	Pembina (IV/a)									
	Pembina Tingkat I (IV/b)									
	Pembina Utama Muda (IV/c)									
	Pembina Utama Madya (IV/d)									
	Pembina Utama (IV/e)									
	JUMLAH			4			12	1		17

GRAFIK 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan



GRAFIK 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat/Golongan



1.5. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Manyar antara lain :

1. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
2. Semakin tingginya tuntutan dalam fungsi kewilayahan
3. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manajemen Pemerintahan desa semakin dibutuhkan

1.6. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD dan Dokumen Perjanjian Kinerja

1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

2.1.1. VISI

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi dari Kabupaten Gresik adalah **“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Gresik Yang Mandiri** : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik

pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. **Gresik yang Sejahtera** : Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3. **Gresik yang Berdaya Saing** : Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan

ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. **Gresik yang Berkemajuan** : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat.
5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** : Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan public, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehiduan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar

setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

2.1.2. MISI

Sedangkan Misi berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021 - 2026 yang dipakai Kecamatan adalah misi yang ke 1 (satu) sebagai berikut : **“ Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif “**

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Manyar Kabupaten Sidayu Tahun 2021 - 2026 adalah : ***“Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima”***

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Manyar dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah : ***“Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan” dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Good and Clean Government”***

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Manyar Tahun 2021-2026 mengacu RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
1.	Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	87%	89%	90%	92%	93%	94%

Untuk menunjang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Kecamatan Manyar mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Manyar	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan Manyar	90%

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Manyar, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagaimana Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan Kecamatan Manyar
Kebupaten Gresik Tahun 2024**

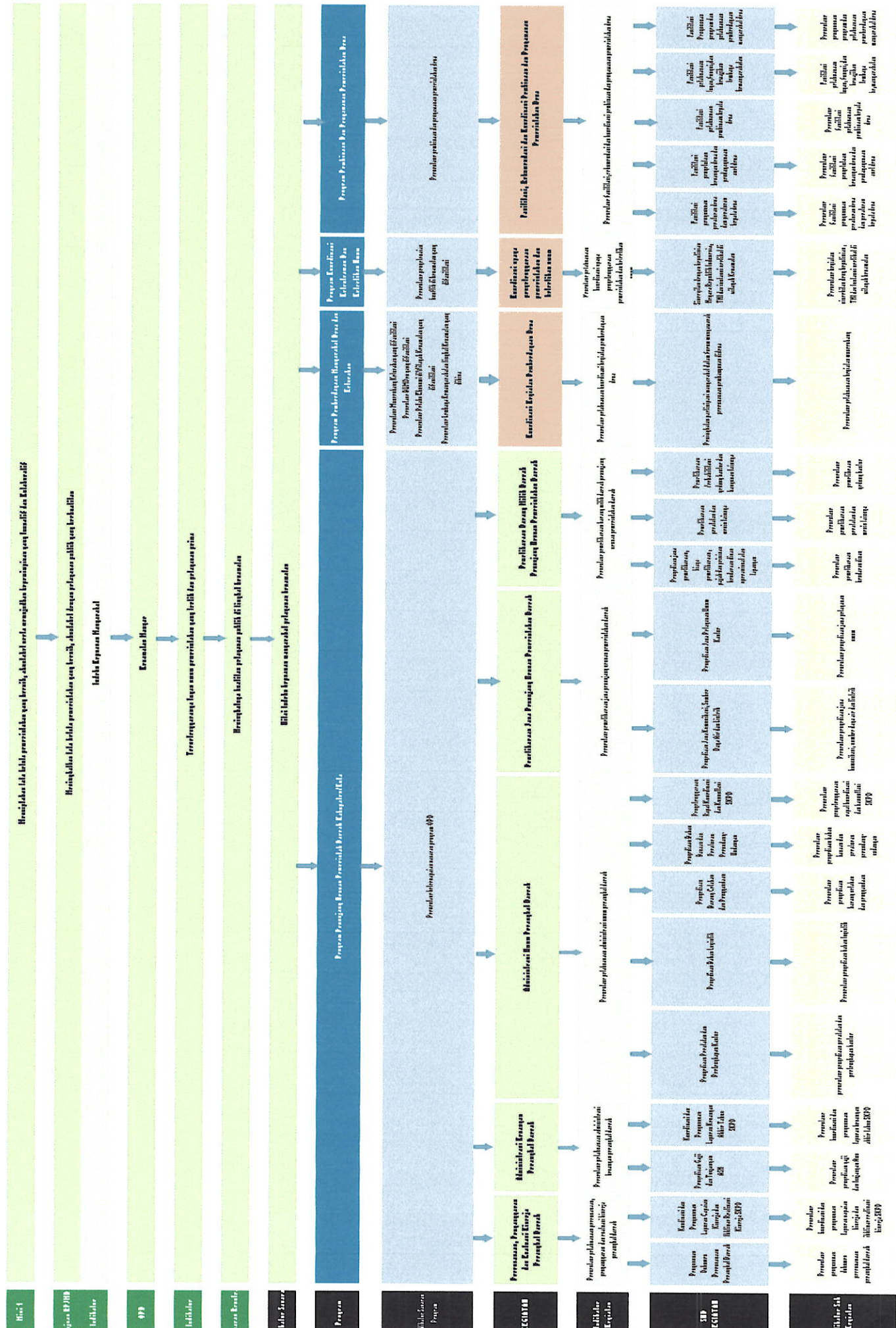
NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Rp. 3.466.289.099,-
2.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan di desa	100%	Rp. 212.390.262,-
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp. 110.756.833,-

4.	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	Rp.69.807.075,-
----	--	---	------	-----------------

2.3. CASCADING

Cascading (penjabaran) kinerja adalah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Kecamatan Manyar bisa dilihat sebagai berikut :

CASCADING KECAMATAN MANTAR



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Manyar	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manyar	92%	92,23%	100,23%	Tercapai

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Manyar Tahun 2016 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Manyar dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Good and Clean Government

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat kecamatan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Manyar	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manyar	90%	89,73%	92,23%

Jika dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, dimana tahun 2023 realisasi mencapai 89,73% sedangkan tahun 2024 naik menjadi 92,23%.

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja yang terdapat dalam Renstra tahun 2021 - 2026, telah mencapai target senilai 100,23%, dikategorikan baik. Pencapaian kemajuan capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan
Target pembangunan Jangka Menengah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Manyar	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	92	92.23%	100,23%

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Manyar pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Manyar yang memperoleh pelayanan sebanyak 185 responden.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Manyar pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
Berdasarkan unsur pelayanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,65	3,66	3,64	3,98	3,68	3,67	3,72	3,9	3,67
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	92,36 (Sangat Baik)								

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 terdapat nilai unsur pelayanan sangat baik yang perlu dipertahankan dengan nilai 92,36%. Meskipun demikian, nilai SKM OPD Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik masih menunjukkan Fluktuatif peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari bulan Juli hingga bulan November 2024.

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kecepatan Waktu dalam Penyelesaian, Kesesuaian Persyaratan Pelayanan, serta Kemudahan Prosedur Pelayanan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/ Tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,00 dan Selanjutnya Penanganan pengaduan pengguna layanan mendapatkan nilai 3,53 Begitu juga dari unsur kecepatan waktu dalam penyelesaian, mendapatkan nilai 3,51.

Beberapa aduan yang menjadi perhatian dan adapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut di tahun berikutnya , diantaranya :

1. Kurang maksimalnya penyampaian informasi baik secara elektronik maupun penjelasan dari petugas kecamatan.
2. Kurang maksimalnya tanggapan pengaduan,saran dan masukan dari petugas pelayanan.

Keberhasilan capaian kinerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

Adanya Standart Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;

Untuk perbandingan Capaian Kinerja dengan Kecamatan Manyar bisa dilihat dari tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Dibandingkan
Denga Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN MANYAR	LEBIH TINGGI/LEBIH RENDAH
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Manyar	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manyar	85 %	89,73%	Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik

Sedangkan untuk melihat keberhasilan, kegagalan dan solusinya dapat dilihat dari tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBRHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Manyar	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manyar	-Komitmen untuk merealisasikan yang sudah ditargetkan - Fokus dengan perencanaan - Penganggaran yang berbasis kinerja - Evaluasi pelaksanaan kegiatan - Optimalisasi penyebaran informasi	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Manyar realisasi tahun 2023 sebesar 89,73% dikategorikan baik.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal yang mendukung. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- c. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- d. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan Manyar	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Manyar	92%	92,23%	100,23%	3.859.243.269,-	3.750.556.959,02,-	97,18%
								2,82%

Pada tahun 2024, capaian kinerja terhadap Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada 1 (satu) sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Manyar telah efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan untuk program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya antara lain adalah :

LAPORAN KINERJA KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan Manyar	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Manyar	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 6 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.859.243.269,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.750.556.959,02,- atau 97,18%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah,

agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya

Demikian laporan Kinerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

L
A
M
P
I
R
A
N

Senam Bersama Masyarakat



Musrenbang Kecamatan Manyar Tahun 2024



Sosialisasi dan Pendampingan Input Data



Sosialisasi Penyusunan APBDes Tahun 2025



Apel Pagi Kecamatan Manyar



Rapat Kerja dengan Formula Pertama



**Koordinasi Bersama BPJN tentang Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi dan
Pembentukan Nadzir di KUA Manyar**



Monitoring dan evaluasi penyaluran BLT-DD



Minilokakarya Stunting

